BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mayoritas penduduk di negara Indonesia beragama Islam, sehingga penduduk di Indonesia berpedoman pada prinsip syariat Islam yang sudah ada dan berlaku. Salah satu dari prinsip syariah Islam yang berlaku adalah menentang atau melarang adanya *Riba*. *Riba* dalam Islam diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Hukum *Riba* adalah haram. Penjelasan tentang *Riba* terdapat dalam QS Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *Riba* yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berpedoman kepada prinsipprinsip agama Islam yang mengharamkan *Riba'*. Diperkenalkannya perbankan syariah di
Indonesia diharapkan dapat saling melengkapi dengan lembaga keuangan lainnya yang telah
lebih dulu dikenal dalam sistem perbankan Indonesia. Bagi bank syariah yang menganut
sistem bagi hasil tersebut akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
memiliki prinsip agama Islam dan kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa
perbankan konvensional. Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam
memiliki prinsip bahwa sistem bunga pada bank konvensional merupakan suatu *Riba* dan
itu diharamkan dalam hukum Islam. Bagi bank yang menjalankan usahanya dalam bentuk

syariah, kegiatan usahanya akan selalu berpedoman atau didasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rosul. (Cahyono *et al.*, 2015)

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai beberapa produk. Produk-produk perbankan syariah diklasifikan menjadi tiga kelompok utama, yang pertama adalah penyaluran dana. Penyaluran dana sendiri memiliki tiga jenis produk yaitu jual beli (*Bai'*), sewa (*Ijarah*), bagi hasil. Kelompok yang kedua adalah penghimpunan dana.

Penghimpunan dana mempunyai dua jenis produk yaitu *Wadiah* (titipan atau simpanan) dan *Mudharabah* (deposito atau tabungan). Jenis yang ketiga yaitu jasa. Kelompok jasa sendiri memiliki beberapa produk diantaranya *Sharf* (jual beli valuta asing), *Wakalah* (amanat), *Hawalah* (pengalihan utang), *Kafalah* (jasa penjaminan) dan *Rahn* (gadai). Produk jual beli di perbankan syariah sendiri memiliki empat jenis produk jual beli, yang pertama *Bai' Al Murabahah*, kedua *Bai' As-Salam*, ketiga *Bai' Al Istishna*, keempat *Al Ijarah Muntahia Bit-Tamlik*. Pada penelitian ini, penulis akan membahas secara spesifik mengenai salah satu produk jual beli di perbankan syariah yaitu *Murabahah*.

Menurut Cahyono, et al., (2015) jual beli dengan akad Murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Pembiayaan merupakan salah satu produk bank yang dapat memberikan keuntungan pada bank syariah. Pembiayaan memberikan pendapatan dalam bentuk bagi hasil, margin dan fee (imbalan). Pembiayaan yang memberikan margin atau keuntungan diperoleh melalui akad Murabahah (jual beli). Murabahah biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi.

Menurut data statistik perbankan syariah tahun 2019 yang penulis peroleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui laman *ojk.go.id* bahwa Bank Syariah mampu mencapai total aset pada Januari 2019 sebesar Rp 311.401 miliar, jumlah bank mencapai 14 bank syariah, jumlah kantor pada Januari 2019 sebanyak 1.885 kantor dengan rincian 477 Kantor Cabang (KC), 1.207 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 201 Kantor Kas (KK). Selain itu, modal per Januari 2019 sebesar Rp 37.153 miliar, dengan nilai aktiva tetap menurut risiko sebesar 183.490, laba per Januari 2019 sebesar Rp 4.712 miliar, total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp 200.292 miliar, biaya operasional per Januari 2019 sebesar Rp 2.901 miliar, pendapatan operasional sebesar Rp 3.308 miliar, dan dengan total pembiayaan per Januari 2019 sebesar Rp 200.746 miliar.

Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. (Listanti et al., 2015). Dalam perjanjian Murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari produsen atau pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan.

Sekarang ini, *Murabahah* menjadi akad yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah, dengan presentase hingga 70%. Data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2018 menyebutkan nominal rupiah yang beredar pada akad *Murabahah* mencapai angka Rp 150 triliun. Jumlah tersebut sangat jauh selisihnya dengan akad yang lain. Akad *Mudharabah* misalnya, nominal rupiah yang beredar pada akad *Mudharabah* hanya mencapai angka Rp 16,7 triliun. Adanya *Murabahah* menjadi akad yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah memunculkan banyak kritik dari pihak luar. Ada yang menganggap akad *Murabahah* merupakan pengalihan keuntungan dari modal kredit dengan menetapkan sistem bunga versi perbankan konvensional, ditambah lagi

dalam penentuan keuntungan pada akad *Murabahah*, dilakukan sepihak yaitu hanya oleh perbankan syariah saja (Munif dalam Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2018)

Tidak optimalnya keterlibatan perbankan syariah pada transaksi ekonomi yang mengarah pada perluasan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat layak untuk dipertanyakan. Sistem ekonomi Islam ada untuk membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menyejahterakan masyarakat juga merupakan tanggung jawab perbankan syariah sebagai perwujudan pelembagaan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki tugas besar untuk mengurangi ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi seperti yang dilakukan oleh sistem ekonomi konvensional. (Munif dalam Mohammad dan Shahwan, 2018 : 75-84)

Jual beli atau yang biasa kita kenal dengan nama *Murabahah* juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu QS Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) *Riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *Riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *Riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang arangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *Riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)"

Jual beli dalam Islam juga dijelaskan dalam QS An Nisaa:29 yang berbunyi :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" [An-Nisaa: 29]

Tidak hanya dalam Al Qur'an, jual beli (bai') juga dijelaskan dalam hadist nabi. Adapun hadist nabi yang menjelaskan tentang jual beli adalah sebagai berikut:

"Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah SAW bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim)

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi) Dilihat dari ayat Al Qur'an diatas jelas bahwa Islam memperbolehkan adanya jual beli namun mengharamkan *Riba*. Praktik jual beli yang dilakukan oleh perbankan syariah yaitu *Murabahah* sudah sesuai dengan syariat Islam.

Adapun prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya : a) tidak diperkenankan menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain.

Adanya larangan tersebut dengan maksud untuk menghindari adanya kekecewaan, perkelahian, dan pertentangan; b) barang atau jasa yang menjadi objek jual beli adalah

sesuatu yang diperbolehkan dan bukan sesuatu yang diharamkan; c) dalam menjalankan jual beli, wajib menghindari praktik perjudian.

Dalam PSAK 102 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang akuntansi *Murabahah* yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah*. Menurut PSAK 102, ruang lingkup *Murabahah* antara lain : a) lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli, b) pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. (PSAK 102, 102.1) Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang akad *Murabahah* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif pada tahun 2018 tentang filosofi dasar akad *Murabahah* dan *Mudharabah* menyebutkan bahwa akad *Murabahah* cenderung diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisa dasar filosofis akad *Murabahah* dan *Mudharabah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad *Murabahah* lebih cocok digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Terkait dengan fenomena pesatnya penggunaan akad *Murabahah* di Lembaga Keuagan Syariah sebagai kebutuhan konsumtif, tidak lain adalah karena filosofis dari akad *Murabahah* itu sendiri.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yudhy Muhtar Latuconsina pada tahun 2016 tentang fenomena potongan angsuran *Murabahah* di perbankan syariah menjelaskan bagaimana fenomena potongan angsuran *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menetapkan kebijakan yaitu pemberian potongan *Murabahah* hanya diberikan kepada nasabah yang akan melakukan pembayaran lebih awal dan membantu tercapainya

keuntungan perbankan syariah. Untuk mengurangi "kerugian" margin *Murabahah*, perbankan syariah menggunakan metode anuitas dalam skema pembayaran *Murabahah*.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sahlan Hasbi dan Kuncoro Hadi tahun 2015 tentang evaluasi pembiayaan perumahan akad *Murabahah* versus kredit konvensional berdasarkan volatilitas harga, menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan melalui akad *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan hipotek konvensional mengalami kerugian. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan harga rumah, dimana nilai pasar rumah setelah jatuh tempo pembiayaan lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan *Murabahah* dan pinjaman konvensional.

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Bayu Ilham., *et al* (2015) tentang analisis sistem dan prosedur pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) *Murabahah* untuk mendukung pengendalian intern. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) pada beberapa aspek seperti tahap permohonan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan, dan tahap pengawasan pembayaran yang dilakukan oleh PT BTN Syariah Cabang Jombang.

Penelitian lain yang membahas berkaitan dengan *Murabahah* dilakukan oleh Listanti, Daniatu., *et al* (2015) tentang upaya penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan *Murabahah*, perkembangan *Non Performing Financing* (NPF), serta upaya yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah tidak hanya dating dari nasabah melainkan juga datang dari pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal

dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *rescheduling* dan *restructuring* serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan prinsip syariah dan manusiawi meskipun dinilai kurang efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman I, yang mana berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari situs resmi Bank Syariah Indonesia KCP Sleman I, Bank Syariah Indonesia KCP Sleman kurang jeli dalam memanfaatkan peluang jual beli lewat akad *Murabahah*. Dalam kasus yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman I yang peneliti peroleh, nasabah kurang tertarik untuk menggunakan produk *Murabahah*, dikarenakan Bank Syariah Indonesia KCP Sleman I kurang mengimplementasikan PSAK-Syariah 102 dalam menjalankan produk *Murabahah* nya.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka penelitian dengan judul "Pengaruh Pengimplementasian PSAK 102 Terhadap Ketertarikan Nasabah Menggunakan Produk *Murabahah*" dengan studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sleman I yang terletak di Jalan Magelang KM 10 No.39 Dusun Bangunrejo, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pengaruh pengimplementasian PSAK-Syariah 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Sleman I dalam melakukan jual beli dengan akad *Murabahah*. Dengan diimplementasikannya PSAK-Syariah 102 ini diharapkan nasabah lebih tertarik lagi untuk melakukan jual beli dengan akad *Murabahah*.

B. Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Sebagian besar nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sleman I kurang tertarik menggunakan produk Murabahah dikarenakan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sleman I tidak mengimplementasikan PSAK Syariah 102 yakni pada aspek diskon terkait dengan pembelian barang. Bank Syariah Indonesia KCP Sleman I didapati pernah tidak menyampaikan diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis sebutkan diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, penulis membatasi masalah pada pengaruh pengimplementasian PSAK 102 terhadap ketertarikan nasabah menggunakan produk *Murabahah*.

3. Perumusan Masalah

Jual beli dengan akad *Murabahah* tentu saja sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia. *Murabahah* sendiri diartikan sebagai suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan (Cahyono, *et al.*, 2015). *Murabahah* juga menjadi akad jual beli yang paling banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berdasarkan gambaran diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh implementasi PSAK-Syariah 102 terhadap ketertarikan nasabah menggunakan produk jual beli dengan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sleman I?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui pengaruh implementasi PSAK-Syariah 102 terhadap ketertarikan nasabah menggunakan produk jual beli dengan akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan kajian mengenai Pengaruh Pengimplementasian PSAK-Syariah 102 Terhadap Ketertarikan Nasabah Menggunakan Produk *Murabahah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh pengimplementasian PSAK-Syariah 102 terhadap ketertarikan nasabah menggunakan produk *Murabahah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sleman I dalam melakukan jual beli dengan akad *Murabahah* secara baik dan benar.